



PUTUSAN
Nomor 511/Pid.Sus/2019/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **EKA DESMAWATI alias EKA alias WATI binti ALEX ;**
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 19 Desember 1981 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan M. Hasan RT.05 RW.02, Pasar Baru Teluk Segara, Kota Bengkulu atau Jalan Gunung Bungkok, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumahtangga ;

Terdakwa didampingi **1.Etika Merianty, SH 2. Livia Oktarina, SH Advokat pada “LBH For Justice Raflesia *FJR*”** yang beralamat di Jl. Musium 4 Rt.03 Rw.01 Kel. Jembatan Kecil Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 31 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2019 s/d tanggal 14 September 2019 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2019 s/d tanggal 24 Oktober 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2019 s/d tanggal 11 Nopember 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 24 Oktober 2019 s/d tanggal 22 Nopember 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 23 Nopember 2019 s/d 21 Januari 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 14 Nopember 2019, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA DESMAWATI Als EKA Als WATI Binti (Alm) ALEX** bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair **.3 (tiga) bulan** kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild 16 ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih berikut kartu simcardnya **(dirampas untuk dimusnahkan) ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 21 Oktober 2019 Reg. Perk : PDM-174/BKULU/10/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:



❖ KESATU

Bahwa ia Terdakwa **EKA DESMAWATI Als EKA Als WATI Bin ALEX (alm)** pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 09. 00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 di J;. Puri Lestari Kel. Kandang mas kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** . perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2019 sekira jam 21.30 Terdakwa berkomunikasi dengan Sdra DEDI warga Bumi ayu kota Bengkulu dengan maksud memberitahukan Sdra DEDI bahwa ada yang memesan Narkoba jenis Shabu-Shabu. Dalam komunikasi Tersebut Terdakwa memberitahukan bahwa Sdra ROSA warga Bumi Ayu memesan Narkoba jenis Shabu-Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu-shabu atau 1 (satu) Ji atau seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam komunikasi telepon tersebut Terdakwa berkata "A' , Ada Gak ?"(maksudnya ada shabu atau tidak) Sdra AGUS menjawab "Ada Dek?", dan dijawab Terdakwa " Ya uda pesan lah" lalu sdr. DEDI menjawab " Kirim Uangnya ini No Rekeningnya" tidak lama dikirim No Rekening sdr, DEDI melalui Hp Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan No Rekening Tersebut kepada sdri. ROSA lalu sdri. ROSA mengajak terdakwa untuk pergi mengirim uang ke rekening Sdr. DEDI melalui ATM BRI PADANG JATI, setelah itu Terdakwa mengirimkan tanda bukti Transfer ke Sdr. DEDI kemudian sdr. DEDI menghubungi Terdakwa dan berkata " bahwa barangnya (shabu pesanan Terdakwa) telah dilempar didaerah Puri Lestari Kel. Kandang, dan dijawab oleh Terdakwa aman tidak klo diambil besok pagi dijawab sdr. DEDI " aman dek, karena dilempar disemak-semak dekat pohon kelapa dekat pos ronda warna orange daerah Puri Lestrai masuk samping Indomaret. Lalu keesokan harinya hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar 09.00 Wib sdri. ROSA mengajak terdakwa untuk pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama sdri. ROSA pergi kearah sesuai dengan peta yang dikirim oleh sdr. DEDI



sesampainya Terdakwa diturunkan oleh sdr. ROSA sedangkan sdr. Rosa menunggu diseberang jalan didalam mobil selanjutnya Terdakwa menyebrang kearah dekat pohon kelapa dekat semak-semak Terdakwa mengambil kotak rokok sampoerna mild 16 yang sudah di siapkan oleh sdr. DEDI lalu Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan saat sedang melihat Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok tersebut Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan merupakan anggota Kepolisian Resor Bengkulu yaitu Saksi Dodi Saputra Bin Muslim Taib dan Saksi Bkti Sutikno Bin Jono Saksi Dedy Eryansyah Bin M. Hasan dan Saksi Merlansyah Bin Ponidi yang sebelumnya telah menyelidiki laporan masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba di wilayah Puri Lestari Kel. Kandang. Selain mengamankan Terdakwa, Saksi Dodi Saputra mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild 16 yang berisi 1(satu) paket serbuk kristal warna bening yang didapat dari tangan Terdakwa ;

- Bahwa Bahwa perbuatan Terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis shabu dari sdr. DEDI dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu yang disita dari Terdakwa berdasarkan sertifikat / laporan pengujian barang bukti Badan POM RI Nomor PM.01.03.99.08.19.2734, Tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZUL AMRI S.Si, Apt M. Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia pada Badan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin dan termasuk narkotika golongan 1 Nomor urut 61 dan positif lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 515/10687.00/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Pegadaian Bengkulu dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa serbuk Kristal yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang disita dari Terdakwa **EKA DESMAWATI Als EKA Als WATI Binti (Alm) ALEX** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) memiliki berat kotor 0.19 gram (nol koma Sembilan belas gram) dan berat bersih untuk serbuk kristal berat 0,1 (nol koma satu) gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **EKA DESMAWATI Als EKA Als WATI Bin ALEX (alm)** pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 09. 00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 di J;. Puri Lestari Kel. Kandang mas kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2019 sekira jam 21.30 Terdakwa berkomunikasi dengan Sdra DEDI warga Bumi ayu kota Bengkulu dengan maksud memberitahukan Sdra DEDI bahwa ada yang memesan Narkoba jenis Shabu-Shabu. Dalam komunikasi Tersebut Terdakwa bahwa Sdra ROSA warga Bumi Ayu memesan Narkoba jenis Shabu-Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu-shabu atau 1 (satu) Ji atau seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam komunikasi telepon tersebut Terdakwa berkata “A’ , Ada Gak ?”(mkasudnya ada shabu atau tidak) Sdra AGUS menjawab “Ada Dek?”, dan dijawab Terdakwa “ Ya uda pesan lah” lalu sdr. DEDI menjawab “ Kirim Uangnya ini No Rekeningnya” tidak lama dikirim No Rekening sdr, DEDI melalui Hp Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan No Rekening Tersebut kepada sdr. ROSA lalu sdr. ROSA mengajak terdakwa untuk pergi mengirim uang ke rekening Sdr. DEDI melalui ATM BRI PADANG JATI, setelah itu Terdakwa mengirimkan tanda bukti Transfer ke Sdr. DEDI kemudian sdr. DEDI menghubungi Terdakwa dan berkata “ bahwa barangnya (shabu pesanan Terdakwa) telah dilempar didaerah Puri

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan pidana Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lestari Kel. Kandang, dan dijawab oleh Terdakwa aman tidak klo diambil besok pagi dijawab sdr. DEDI “ aman dek, karena dilempar disemak-semak dekat pohon kelapa dekat pos ronda warna orange daerah Puri Lestrai masuk samping Indomaret. Lalu keesokan harinya hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar 09.00 Wib sdri. ROSA mengajak terdakwa untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama sdri. ROSA pergi kearah sesuai dengan peta yang dikirim oleh sdr. DEDI sesampainya Terdakwa diturunkan oleh sdri. ROSA sedangkan sdri. Rosa menunggu diseberang jalan didalam mobil selanjutnya Terdakwa menyebrang kearah dekat pohon kelapa dekat semak-semak Terdakwa mengambil kotak rokok sampoerna mild 16 yang sudah di siapkan oleh sdr. DEDI lalu Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan saat sedang melihat Narkoba jenis shabu didalam kotak rokok tersebut Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan merupakan anggota Kepolisian Resor Bengkulu yaitu Saksi Dodi Saputra Bin Muslim Taib dan Saksi Bektu Sutikno Bin Jono Saksi Dedy Eryansyah Bin M. Hasan dan Saksi Merlansyah Bin Ponidi yang sebelumnya telah menyelidiki laporan masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba di wilayah Puri Lestari Kel. Kandang. Selain mengamankan Terdakwa, Saksi Dodi Saputra mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild 16 yang berisi 1(satu) paket serbuk kristal warna bening yang didapat dari tangan Terdakwa ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** yang didapat dari sdr. DEDI dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Barang bukti Narkoba jenis Shabu-shabu yang disita dari Terdakwa berdasarkan sertifikat / laporan pengujian barang bukti Badan POM RI Nomor PM.01.03.99.08.19.2734, Tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZUL AMRI S.Si, Apt M. Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia pada Badan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin dan termasuk narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 Nomor urut 61 dan positif lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 515/10687.00/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Pegadaian Bengkulu dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa serbuk Kristal yang dibungkus plastik klip bening yang disita dari Terdakwa **EKA DESMAWATI Als EKA Als WATI Binti (Alm) ALEX** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) memiliki berat kotor 0.19 gram (nol koma Sembilan belas gram) dan berat bersih untuk serbuk kristal berat 0,1 (nol koma satu) gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DODI SAPUTRA ;

- Bahwa saksi bersama tim adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah kepemilikan sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira jam 09.00 Wib bertempat di Jl. Puri Lestari Rt.- Rw.- Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersamadengan Aiptu Bakti Sutikno, Bripka Dedi Eryansyah, Bripka Merlansyah dan Bripka M. Fauzi Ibrahim dan Briptu Efran Juniansyah;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan akan ada peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang perempuan yang sering dipanggil Eka dengan ciri ciri badan sedang dan saat ini sedang berada di seputaran Jalan Puri Lestari Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu,



diinformasikan kalau terdakwa akan mau transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama teman-teman langsung menuju ke seputaran Jalan Puri Lestari Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan begitu di situ melihat ada perempuan dengan ciri-ciri mirip yang disampaikan informen, lalu saksi dan teman-teman langsung mendekati perempuan tersebut selanjutnya langsung kami tangkap dan kami tanya "LAGI APA KAMU" perempuan tersebut menjawab "IDAK PAK" kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok sampoerna mild 16 yang dipegang ditangan perempaun tersebut berikut 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih berikut kartu simcardnya;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli secara transfer dari Sdr. Dedi (DPO) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa didalam handphone milik terdakwa ditemukan Message melalui Whatshap petunjuk alamat PETA dari sdr DEDI letak narkoba jenis shabu yang telah dilemparkan oleh sdr. DEDI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **M. FAUZI IBRAHIM** ;

- Bahwa
- Bahwa saksi bersama tim adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah kepemilikan sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira jam 09.00 Wib bertempat di Jl. Puri Lestari Rt.- Rw.- Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersamadengan Aiptu Bekti Sutikno, Bripka Dedi Eryansyah, Bripka Merlansyah dan Dodi Saputra dan Briptu Efran Juniansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan akan ada peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang perempuan yang sering dipanggil Eka dengan ciri ciri badan sedang dan saat ini sedang berada di seputaran Jalan Puri Lestari Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, diinformasikan kalau terdakwa akan mau transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama teman-teman langsung menuju ke seputaran Jalan Puri Lestari Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan begitu di situ melihat ada perempuan dengan ciri-ciri mirip yang disampaikan informen, lalu saksi dan teman-teman langsung mendekati perempuan tersebut selanjutnya langsung kami tangkap dan kami tanya "LAGI APA KAMU" perempuan tersebut menjawab "IDAK PAK" kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok sampoerna mild 16 yang dipegang ditangan perempuan tersebut berikut 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih berikut kartu simcardnya;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli secara transfer dari Sdr. Dedi (DPO) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa didalam handphone milik terdakwa ditemukan Message melalui Whatsap petunjuk alamat PETA dari sdr DEDI letak narkoba jenis shabu yang telah dilemparkan oleh sdr. DEDI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bengkulu, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira jam 09.00 Wib bertempat di Jl. Puri Lestari Rt.- Rw.- Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan pidana Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama ROSA (DPO) meminta tolong untuk membelikan sabu kemudian kemudian Terdakwa hubungi Sdra DEDI (DPO) dengan menggunakan Hp Terdakwa bilang “ A’ , ADA NGGAK (maksudnya ada sabu atau tidak) “ lalu dibalas DEDI “ ADA DEK “ lalu Terdakwa bilang “ ADA TEMAN MAU NUMPANG BELI 300 A’ “ lalu dibalas DEDI “ IDAK ADO DEK YANG 300, YANG ADA 350 “ lalu dibalang ROSA “ YA UDAH, PESAN LAH” kemudian tidak lama Sdra DEDI mengirim Nomor rekening nya ke HP Terdakwa setelah itu Terdakwa tunjukkan nomor rekening DEDI kepada ROSA kemudian Terdakwa diajak ROSA untuk mengirim uangnya di ATM BRI Padang Jati, kemudian setelah dikirim uangnya Terdakwa beri tahu DEDI kalau uangnya sudah dikirim, lalu Sdra DEDI bilang kalau barangnya dilempar “DI LEMPAR DISEMAK SEMAK DEKAT POHON KELAPA DEKAT POS RONDA WARNA ORANGE DAERAH PURI MASUK SAMPING INDOMARET” kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib Terdakwa menuju kearah Peta yang dikirim oleh DEDI dan sesampainya di Puri Lestari Terdakwa dengan jalan kaki masuk Gang samping indomaret dan tidak jauh itu ada pos ronda warna orange sesampainya di Pos Ronda Terdakwa diturunkan lalu Terdakwa menyeberang jalan dikat pohon kelapa disemak-semak ada kotak rokok lalu Terdakwa ambil dan dilihat lalu Terdakwa berjalan sambil menggenggam kotak rokok tersebut datang laki-laki tidak dikenal terdakwa melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggenggam ditangan kanan kotak rokok sampoerna mild yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak satu paket ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2000 ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan Rosa akan menggunakan sabu-sabu tersebut secara bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut ;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan pidana Nomor 511/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild 16 ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih berikut kartu simcardnya

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua, melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap polisi ketika menguasai Narkotika jenis sabu yang baru dibeli Dedi, maka majelis berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kedua, yaitu pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

ad. 1. Unsur **Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Setiap Orang, sama dengan pengertian barang siapa, yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana dimana yang akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **EKA DESMAWATI alias EKA alias WATI binti ALEX** setelah identitas terdakwa tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bersikap dan bertutur kata serta



menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa ditangkap polisi Pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira jam 09.00 Wib bertempat di Jl. Puri Lestari Rt.- Rw.- Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggenggam ditangan kanan kotak rokok sampoerna mild yang berisi narkotika jenis shabu sebanyak satu paket, Bahwa sabu-sabu tersebut baru dibeli dari Dedi teman Terdakwa yang bernama ROSA meminta tolong untuk membelikan sabu kemudian kemudian Terdakwa hubungi Sdra DEDI (DPO) dengan menggunakan Hp Terdakwa bilang " A' , ADA NGGAK (maksudnya ada sabu atau tidak) " lalu dibalas DEDI " ADA DEK " lalu Terdakwa bilang " ADA TEMAN MAU NUMPANG BELI 300 A' " lalu dibalas DEDI " IDAK ADO DEK YANG 300, YANG ADA 350 " lalu dibalang ROSA " YA UDAH, PESAN LAH" kemudian tidak lama Sdra DEDI mengirim Nomor rekening nya ke HP Terdakwa setelah itu Terdakwa tunjukkan nomor rekening DEDI kepada ROSA kemudian Terdakwa diajak ROSA untk mengirim uangnya di ATM BRI Padang Jati, kemudian setelah dikirim uangnya Terdakwa beri tahu DEDI kalau uangnya sudah dikirim, lalu Sdra DEDI bilang kalau barangnya dilempar "DI LEMPAR DISEMAK SEMAK DEKAT POHON KELAPA DEKAT POS RONDA WARNA ORANGE DAERAH PURI MASUK SAMPING INDOMARET" kemudian pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib Terdakwa menuju kearah Peta yang dikirim oleh DEDI dan sesampainya di Puri Lestari Terdakwa dengan jalan kaki masuk Gang samping indomaret dan tidak jauh itu ada pos ronda warna orange sesampainya di Pos Ronda Terdakwa diturunkan lalu Terdakwa menyeberang jalan dikat pohon kelapa disemak-semak ada kotak rokok lalu



Terdakwa ambil dan dilihat lalu Terdakwa berjalan sambil menggenggam kotak rokok tersebut datang laki-laki tidak dikenal terdakwa melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa, Bahwa Terdakwa dijanjikan Rosa akan menggunakan sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Kedua, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dakwaan Kesatu adalah pidana penjara penjara dan denda, maka disamping menjatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga akan diberi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EKA DESMAWATI alias EKA alias WATI binti ALEX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild 16 ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih berikut kartu simcardnya ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ARIFIN SANI, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan HASCARYO, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ZULMAHRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri NOPITA MESTI, SH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH.

ARIFIN SANI, SH

HASCARYO, SH, MH

Panitera Pengganti

ZULMAHRI, SH